



NOTARIS

TUTRIE RAMADHANY, SH

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN
HK ASASI MANUSIA R.I.
NO. C-1678.HT.03.01-TH.2002
TGL. 5 NOPEMBER 2002

SALINAN AKTA

TANGGAL : 14 Agustus 2018

NOMOR : 03

PEMBUKAAN CABANG DAN PEMBERIAN

KUASA

1. Tn. HADIE WIJAYA

RUKO CONCORDIA SRC 26, KOTA WISATA
JL. ALTERNATIF CIBUBUR - CILEUNGSI KM.6
KABUPATEN BOGOR
TELP. (021) 29478951 - 0811 185 204
E-mail : notaris.tutrie@yahoo.com

PEMBUKAAN CABANG DAN PEMBERIAN KUASA

Nomor: 03

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 14-08-2018 (empat belas Agustus dua ribu delapan belas). -----

-Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat). ----

-Berhadapan dengan saya, **TUTRIE RAMADHANY, Sarjana Hukum**,
Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.-----

- Tuan **HADIE WIJAYA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-01-1964 (satu Januari seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Direktur dari perseroan terbatas yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Taman Surya 2 Blok K-4 Nomor 11, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 015, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173060101640030, yang berlaku hingga 01-01-2018 (satu Januari dua ribu delapan belas) akan tetapi berdasarkan Pasal 64 ayat (7) huruf a juncto Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (dua ribu tiga belas) dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/296/SJ, tanggal 29-01-2016 (dua puluh sembilan Januari dua ribu enam belas). -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dari dan karenanya mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas "**PT ECOLAB INTERNATIONAL INDONESIA**", berkedudukan di Jakarta Selatan, (selanjutnya cukup disebut "Perseroan"), yang perubahan seluruh anggaran





dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 20-11-2013 (duapuluh Nopember duaribu tigabelas) Nomor 17, dibuat dihadapan **EMMYRA FAUZIA KARIANA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan PT NALCO INDONESIA, tertanggal 22-11-2013 (duapuluh dua Nopember duaribu tigabelas) nomor AHU-AH.01.10-50416 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 29-11-2013 (duapuluh sembilan Nopember duaribu tigabelas) nomor AHU-62269.AH.01.02.Tahun 2013 serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT NALCO INDONESIA, tertanggal 04-12-2013 (empat Desember duaribu tigabelas) nomor AHU-AH.01.10-52432; -----

Perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: -----

-akta tertanggal 31-12-2013 (tigapuluh satu Desember duaribu tigabelas) nomor 76, dibuat dihadapan **EMMYRA FAUZIA KARIANA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT NALCO INDONESIA, tertanggal 16-01-2013 (enambelas Januari duaribu tigabelas) nomor AHU-AH.01.10-01835; -----



-akta tertanggal 10-01-2014 (sepuluh Januari duaribu empatbelas) nomor 3, dibuat dihadapan **EMMYRA FAUZIA KARIANA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT NALCO INDONESIA, tertanggal 22-01-2014 (duapuluh dua Januari duaribu empatbelas) nomor AHU-AH.01.10-02743; -----

-akta tertanggal 18-02-2014 (delapanbelas Februari duaribu empatbelas) nomor 13, dibuat dihadapan **EMMYRA FAUZIA KARIANA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 28-02-2014 (duapuluh delapan Februari duaribu empatbelas) nomor AHU-08861.AH.01.02.Tahun 2014; -----

-akta anggaran dasar tertanggal 12-09-2017 (dua belas September dua ribu tujuh belas) nomor 01, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 14-09-2017 (empat belas September dua ribu tujuh belas) nomor AHU-0018929.AH.01.02.Tahun 2017; -----

-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta tertanggal 30-11-2016 (tiga puluh November dua ribu enam belas) nomor 12, dibuat dihadapan saya,



Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ECOLAB INTERNATIONAL INDONESIA, tertanggal 07-12-2016 (tujuh Desember dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0105897; -----

-Menurut keterangan penghadap, tidak ada akta lain mengenai perubahan anggaran dasar perseroan selain yang telah disebutkan di atas; -----

Penghadap mana senantiasa bertindak seperti tersebut dari dan karenanya untuk dan atas nama Perseroan menyatakan dengan ini: -----

- a. Membuka kantor cabang Perseroan di Surabaya. -----
- b. Mengangkat dan menetapkan: -----

-Tuan **RAHARJO HARTONO, IR**, lahir di Surakarta, pada tanggal 10-03-1971 (sepuluh Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Villa Sentra Raya D-5 Nomor 14, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambi Kerep, Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3578311003710004, yang berlaku hingga 10-03-2019 (sepuluh Maret dua ribu sembilan belas), sebagai pimpinan cabang Perseroan tersebut serta memberi kuasa kepadanya: -----

----- K h u s u s -----

-Untuk membuka, mengurus dan memimpin sebagai pimpinan cabang dengan sebutan Kepala Cabang Perseroan, untuk cabang Perseroan di Surabaya, dan daerah sekitarnya serta terhadap siapapun juga dan



untuk keperluan itu melakukan segala tindakan dan perbuatan yang dibolehkan menurut Undang-Undang guna menjamin lancarnya usaha-usaha Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, sebagaimana ternyata dalam pasal 3 anggaran dasar Perseroan dan selanjutnya: -----

- melakukan pengelolaan Kantor Cabang Perseroan termasuk segala sarana dan prasarana pendukung kegiatan usaha lainnya; -----
- memohon, mengajukan dan menerima segala ijin-ijin yang dianggap perlu dan berguna atau diwajibkan oleh instansi-instansi yang berwenang; -----
- mengisi dan menandatangani semua daftar-daftar yang menurut suatu peraturan diwajibkan di kantor-kantor pabean, memberikan keterangan-keterangan yang diminta, membayar bea-bea dan untuk itu meminta tanda/bukti pembayarannya, mengajukan keberatan mengenai besarnya penetapan bea. -----
- menagih segala uang dan/atau barang yang dihutangkan atau dipegang oleh pihak lain, dan untuk penerimaan-penerimaan tersebut memberikan tanda penerimaannya. -----
- menerima segala surat berharga, termasuk wesel pos, wesel biasa dan lainnya, menerbitkan, menerima/mengakseptir dan menandatangani surat-surat yang berkenaan, melakukan pembayaran-pembayaran yang diwajibkan, menerima semua surat-surat baik yang tercatat maupun tidak, paket-



paket, kawat-kawat dan untuk penerimaan tersebut memberikan tanda penerimaannya, membuka surat-surat dan melakukan surat menyurat (korespondensi); -----

- membuat, menandatangani dan mengajukan surat-surat permohonan, daftar-daftar dan/atau pemberitahuan; -----
- membuat segala kontrak atau perjanjian-perjanjian, pemborongan pekerjaan, pengangkutan, asuransi dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya, meminta supaya perjanjian-perjanjian tersebut dilaksanakan oleh pihak lawan, berjanji atau melaksanakan perjanjian-perjanjian tersebut, dan apabila diperlukan mengubah perjanjian-perjanjian tersebut; -----
- jika seorang yang terhutang kepada Perseroan tidak melaksanakan kewajibannya, meminta supaya yang terhutang dipailitkan dan umumnya menjalankan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keadaan pailit; -----
- mengurus segala urusan-urusan mengenai pajak-pajak yang harus dibayar Perseroan, selanjutnya mewakili Perseroan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan; -----
- meminta pertolongan polisi atau pembesar-pembesar lain dalam mengurus, memelihara dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan Perseroan, jika perlu mengajukan perkaranya dihadapan hakim, baik dalam perkara perdata maupun pidana; -----



- mengajukan surat-surat permohonan, membalas segala tuduhan dan dakwaan, menerima, menolak dan mengangkat sumpah, mengajukan, mendengar atau menolak saksi-saksi, menjalankan putusan yang menang dengan sita atau dengan upaya-upaya lainnya yang diijinkan oleh hukum, mengajukan putusan yang kalah kepada hakim yang berwenang, mengangkat advokat, atau seorang atau lebih ahli sebagai juru pemisah/arbiter, memberikan kuasa kepadanya dan menarik kembali kuasa-kuasa yang diberikan, selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik untuk menjalankan perkara dan/atau perdamaian, membuat, menandatangani dan mengajukan segala surat yang berhubungan dengan itu; -----

- berhubungan dengan segala yang disebutkan di atas, si wakil/pemegang kuasa, dikuasakan menghadap dihadapan siapapun, membuat, suruh membuat dan menandatangani serta mengajukan surat-surat, memilih tempat kediaman hukum (domisili), selanjutnya mengerjakan dan melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk mengurus, memperhatikan dan memajukan usaha Perseroan yang pemberi kuasa berhak dan berwenang melakukan menurut anggaran dasar Perseroan serta hukum, satu dan lain dengan pembatasan bahwa untuk: -----

a. tindakan yang berhubungan dengan hal keuangan dan/atau karyawan-karyawan/pegawai-pegawai, termasuk tetapi tidak terbatas pada meminjam



atau meminjamkan uang atas nama Kantor cabang Perseroan; -----

b. membeli, menjual, memberatkan atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak; -----

c. mengikat Kantor cabang Perseroan sebagai penjamin; -----

d. menjaminkan atau mengagunkan barang-barang milik kantor Cabang Perseroan; -----

hanya dapat dilakukan oleh yang diberi kuasa dengan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari dan/atau surat-surat yang berkenaan turut ditandatangani oleh Direksi pusat di Jakarta sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. -----

-Selanjutnya yang diberi kuasa wajib melaporkan keadaan keuangan dan penjualan barang-barang setiap bulan ke kantor pusat di Jakarta. -----

-Segala kuasa-kuasa seperti tersebut di atas, diberikan dengan kewajiban bagi Kepala Cabang itu, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, segala undang-undang dan peraturan maupun petunjuk-petunjuk dari yang berwajib tanpa ada hak untuk menyimpang dari padanya dan bila ketentuan ini dilanggar, maka segala tanggung jawab dipikul oleh Kepala Cabang Perseroan tersebut sendiri. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas penghadap yang namanya tersebut di dalam akta ini serta seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, maka



apabila dikemudian hari sejak ditandatanganinya akta ini timbul sengketa dalam bentuk apapun, penghadap bertanggung jawab sepenuhnya, dan karenanya penghadap menyatakan baik untuk sekarang dan nanti pada waktu dengan ini membebaskan saya, Notaris dan para saksi akta ini dari segala tuntutan dan/atau gugatan berupa apapun dan dari siapapun mengenai atau yang berhubungan dengan akta ini. -----

-Penghadap tersebut di atas telah saya, Notaris, kenal dari identitas yang tertera dalam tanda pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris, yang dituliskan dalam akta ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, yang kebenarannya atau keabsahannya dijamin oleh penghadap tersebut di atas dan penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta kemudian penghadap membubuhkan sidik jari tangan kanan pada lembaran tersendiri dihadapan, saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Bogor, Notaris, pada hari, tanggal dan jam sebagaimana tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi akta yang identitas dan kewenangan saksi akta ini masing-masing telah saya, Notaris, kenal dan ketahui yaitu: -----

- a. -Saudari NOVITA PUTRI DAMAYANTI, lahir di Bogor, pada tanggal 07-06-1989 (tujuh Juni seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Perum Mutiara Venezia Residence Blok C-02 Nomor 29E,



Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3201074706890011, yang berlaku hingga seumur hidupnya. -----

- b. -Saudari DWI RETNO KUSUMOJATI, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-08-1992 (satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jalan Selayar K11 Cijantung, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175054108920001, yang berlaku hingga tanggal 01-08-2017 (satu Agustus dua ribu tujuh belas) akan tetapi berdasarkan Pasal 64 ayat (7) huruf a juncto Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (dua ribu tiga belas) dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/296/SJ, tanggal 29-01-2016 (dua puluh sembilan Januari dua ribu enam belas). -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Demikian, apa yang termuat dalam akta ini, yang dibuat dalam bentuk minuta, sungguh-sungguh telah dipahami dan sudah sesuai dengan kehendak dan keinginan penghadap tersebut di atas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 (3) huruf c dan paragraf kelima dari Penjelasan Umum Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu satu coretan tanpa penggantian. -----
- Asli akta ini ditandatangani secukupnya. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Bogor



TUTRIE RAMDHANY, SH